

# ANALISIS PUTUSAN HAKIM NOMOR 80/PID.SUS/2019/PN.TAS TENTANG TINDAK PIDANA PENCABULAN TERHADAP ANAK

**Nenci Yuniar Paramita**

**S1 Ilmu Hukum**, Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum Universitas Negeri Surabaya

[nenci.19008@mhs.unesa.ac.id](mailto:nenci.19008@mhs.unesa.ac.id)

**Pudji Astuti**

**S1 Ilmu Hukum**, Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum Universitas Negeri Surabaya

[pudjiastuti@unesa.ac.id](mailto:pudjiastuti@unesa.ac.id)

## Abstrak

Putusan hakim merupakan putusan yang penting dalam penyelesaian suatu perkara dimana putusan hakim berguna bagi terdakwa untuk memperoleh kepastian hukum dari proses peradilan yang telah dilaluinya. Kekuasaan kehakiman bersifat bebas guna menegakan hukum dan keadilan, akan tetapi kebebasan hakim bukanlah bebas sebeb-bebasnya namun tetap dibatasi oleh aturan dan norma. Faktanya ada Hakim dalam memutus perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Misalnya Putusan Pengadilan Negeri Tais nomor 80/Pid.Sus/2019/PN.Tas. Putusan ini terkait dengan Terdakwa lanjut usia yang melakukan tindak pidana pencabulan terhadap anak. Penelitian ini dilakukan untuk mengkaji dan menganalisis apakah putusan hakim nomor 80/Pid.Sus/2019/PN.Tas sudah sesuai atau belum dengan ancaman pidana pada Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan untuk mengkaji, menganalisis dan mengetahui faktor lanjut usia Terdakwa apakah dapat dijadikan sebagai pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan pidana. Hasil penelitian ini yaitu Putusan Hakim Pengadilan Negeri Tais Nomor 80/Pid.Sus/2019/PN.Tas sudah memenuhi unsur-unsur yuridis tetapi dalam penjatuhan pidananya masih belum sesuai dengan Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak karena pidana yang dijatuhkan jauh dibawah ancaman minimum dan faktor lanjut usia terdakwa dapat dijadikan sebagai pertimbangan hakim secara sosiologis untuk meringankan pidananya.

**Kata Kunci:** Analisis Putusan, Pencabulan Anak, Lanjut Usia

## Abstract

The judge's decision is an important decision in the settlement of a case where the judge's decision is useful for the defendant to obtain legal certainty from the judicial process that has been passed. Judicial power is free to uphold law and justice, but the freedom of judges is not as free as possible but still limited by rules and norms. The fact is that there are Judges in deciding cases that are not in accordance with statutory regulations. For example the Tais District Court Decision number 80/Pid.Sus/2019/PN.Tas. This decision is related to the elderly defendant who committed the crime of sexual abuse of a child. This research was conducted to examine and analyze whether the judge's decision number 80/Pid.Sus/2019/PN.Tas was appropriate or not with the criminal threat in Article 82 paragraph (1) of Law Number 17 of 2016 concerning Amendments to Law Number 23 of 2002 concerning Child Protection and to study, analyze and find out whether the Defendant's elderly factor can be used as a Judge's consideration in imposing a sentence. The result of this research is that the Tais District Court Judge's Decision Number 80/Pid.Sus/2019/PN.Tas has fulfilled the juridical elements but the sentencing is still not in accordance with Article 82 paragraph (1) of Law Number 17 of 2016 concerning Amendment Regarding Law Number 23 of 2002 concerning Child Protection because the sentence imposed is far below the minimum threat and the elderly factor of the accused can be used as a sociological consideration for the judge to reduce his sentence.

**Keywords:** Analysis of Judge's Decision, Child Abuse, Elderly.

## 1. PENDAHULUAN

Hakim memiliki kewenangan untuk memeriksa dan memutus perkara yang diajukan ke Pengadilan. Hakim

dalam memutuskan suatu perkara harus memperhatikan berbagai hal yang harus dimasukkan putusan salah satunya yaitu mengenai pertimbangan hakim yang

memberatkan dan meringankan terdakwa sebagaimana diatur dalam Pasal 197 KUHAP huruf F yang berbunyi:

*“Pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar pemidanaan atau tindakan dan pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum dari putusan, disertai keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa.”*

Dalam menjalankan kewenangannya, hakim berpegang pada Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan:

*“Hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.”*

Hakim dilarang menolak perkara sebagaimana diatur dalam Pasal 10 ayat (1) UU Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan:

*“Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya..”*

Putusan hakim merupakan putusan yang penting dalam penyelesaian suatu perkara dimana putusan hakim berguna bagi terdakwa untuk memperoleh kepastian hukum dari proses peradilan yang telah dilaluinya. Putusan hakim dapat menimbulkan sebuah kontroversi bila para pihak yang terlibat dan kalangan masyarakat yang merasa tidak puas terhadap putusan yang telah dijatuhkan Hakim. Dasar pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan pidana akan sangat menentukan apakah putusan hakim adil dan dapat dipertanggungjawabkan atau tidak. Dalam memutus perkara Hakim harus memperhatikan asas keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan agar putusan yang ditetapkan menjadi putusan yang ideal (Sutrisno 2016).

Kekuasaan kehakiman bersifat bebas guna menegakan hukum dan keadilan, akan tetapi kebebasan hakim bukanlah bebas sebebas-bebasnya namun tetap dibatasi oleh aturan dan norma (Artana 2019). Faktanya ada Hakim dalam memutus perkara belum sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Misalnya Putusan Pengadilan Negeri Tais nomor 80/Pid.Sus/2019/PN.Tas. Putusan ini terkait dengan Terdakwa yang melakukan tindak pidana pencabulan terhadap anak. Terdakwa berusia 67 tahun termasuk kedalam kategori lanjut usia, sedangkan korban berusia 16 tahun.

Perbuatan tersebut terjadi berawal dari Korban yang diajak Saksi ke rumah Terdakwa Syarifuddin Bin Tayat. Kemudian Korban berkenalan dan mengobrol dengan Terdakwa. Terdakwa mengaku sebagai bapak kost Saksi. Saat Korban pulang Terdakwa memberi uang Rp. 50.000

(Lima puluh ribu rupiah) dan mengatakan pada Korban bila membutuhkan bantuan atau uang akan dibantunya. Rabu Tanggal 22 Mei 2019, sekitar pukul 18.30 WIB Korban dan Saksi datang kembali ke rumah Terdakwa.

Terdakwa mengajak Saksi untuk masuk ke ruang praktek bidan sedang Korban menunggu di ruang tamu. Setelah 15 menit Saksi keluar dari kamar praktek bidan dan berkata pada Korban “Kamu mau uang apa gak? kalau mau uang masuk ke dalam ruang praktek bidan”. Kemudian saat Korban masuk ruang praktek, Terdakwa mendekati Korban dan memegang tangan Korban. Terdakwa pelan-pelan menyenderkan tubuh Korban ke dinding lalu Terdakwa mendekatkan wajahnya ke wajah Korban serta mencium pipi kiri dan mengecup bibir Korban secara berulang kali. Saat mengecup bibir Korban, Terdakwa juga menaikkan baju dan BH (Bra) Korban ke atas dan langsung meremas payudara Korban menggunakan tangan kanannya, lalu Terdakwa juga menciumi seputar area payudara Korban Setelah 10 (sepuluh) menit kemudian Korban merapikan baju dan BH (Bra), lalu Terdakwa memberi uang Rp.150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah) kepada Korban (Putusan Pengadilan Negeri Tais nomor 80/Pid.Sus/2019/PN.Tas).

Amar putusan yang ditetapkan Majelis Hakim menyatakan bahwa Terdakwa Syarifuddin Bin Alm. Tayat terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Membujuk Anak Melakukan Perbuatan Cabul Secara Berlanjut” dan menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan pidana denda sejumlah Rp. 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) dengan ketentuan bila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan. Hakim menjatuhkan pidana penjara dibawah ancaman minimum, dimana ancaman pidana bagi pelaku pelecehan seksual yaitu minimal 5 (lima) tahun dan maksimal 15 (lima belas tahun) penjara. Namun dalam putusan tersebut Hakim menjatuhkan pidana penjara 1 tahun, tentunya para Hakim memiliki pertimbangan dalam menjatuhkan putusan tersebut.

Berdasarkan hal tersebut, bila dilihat dari sudut pandang Korban yang masih diklasifikasikan anak, perlu diberi perlindungan untuk mewujudkan kesejahteraannya dan memberikan hak-haknya tanpa perlakuan diskriminatif (Darmini 2020). Latar belakang inilah yang memotivasi Penulis untuk menelaah lebih dalam perihal putusan Hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap pelaku tindak pidana pencabulan terhadap anak pada Putusan Pengadilan Negeri Tais Nomor 80/Pid.Sus/2019/PN.Tas. telah sesuai atau belum dengan ancaman pidana dalam Pasal 82 ayat (1) UU RI No.17 tahun 2016 tentang perubahan atas UU RI no. 23 tahun

2002 tentang perlindungan anak (UU Perlindungan Anak) dan apakah faktor lanjut usia Terdakwa dapat dijadikan sebagai pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan pidana.

Maka dari itu tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui apakah putusan Hakim Nomor 80/Pid.Sus/2019/PN.Tas sudah sesuai dengan ancaman pidana dalam Pasal 82 ayat (1) UU No. 17 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan mengetahui apakah faktor lanjut usia dapat dijadikan sebagai pertimbangan hakim.

## **METODE**

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif. Menurut Peter Mahmud Marzuki memberikan definisi mengenai penelitian hukum (legal research) adalah menemukan kebenaran koherensi yaitu adakah aturan hukum sesuai norma hukum dan adakah norma yang berupa perintah atau larangan itu sesuai dengan prinsip hukum, serta apakah tindakan seseorang sesuai dengan norma hukum atau prinsip hukum (Peter Mahmud Marzuki 2017)

Penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan (Statute Approach), pendekatan kasus (case approach) dan pendekatan koseptual (conceptual approach). Pendekatan perundang-undangan (statute approach) dilakukan dengan menelaah semua undang-undang atau regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum yang sedang ditangani. Pendekatan kasus (case approach) dilakukan dengan cara melakukan telaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi yang telah menjadi putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap. Pendekatan koseptual (conceptual approach) ialah pendekatan yang beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum (Peter Mahmud Marzuki 2017).

Bahan hukum yang digunakan terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan bahan non-hukum. Bahan hukum primer yaitu KUHP, KUHPA, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia. Bahan hukum sekunder terdiri dari skripsi mengenai perbuatan cabul, jurnal atau penelitian tentang perbuatan cabul dan buku-buku atau doktrin yang

bersumber dari para ahli hukum terkemuka mengenai isu yang bersangkutan dengan perbuatan cabul. Bahan non-hukum yaitu Kamus Besar Bahasa Indonesia.

Teknik pengumpulan bahan hukum baik primer, sekunder maupun bahan non hukum berasal dari peraturan perundang-undangan serta literatur yang berkaitan dengan obyek yang penulis teliti. Pengumpulan bahan hukum juga didapatkan melalui tinjauan kepustakaan, internet maupun media-media lainnya (Alma Evelinda Silalahi 2021).

Teknik analisa bahan hukum yang penulis gunakan yaitu analisis preskriptif dengan tujuan untuk memberikan suatu gambaran atau merumuskan sebuah masalah sesuai dengan keadaan atau fakta yang ada. Hasil dari analisa tersebut kemudian akan disampaikan melalui argumentasi yang tepat (Alma Evelinda Silalahi 2021).

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Hasil Penelitian**

#### **Kasus Posisi**

Putusan Pengadilan Negeri Tais Nomor 80/Pid.Sus/2019/PN.Tas dengan Terdakwa yang bernama SYARIFUDDIN Bin TAYAT (alm) tahun 2019 bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat di Kelurahan Dermayu Kecamatan Air Periukan Kabupaten Seluma telah melakukan tindak pidana pencabulan terhadap anak. Adapun kronologinya sebagai berikut:

April 2019 Korban diajak oleh Saksi ke rumah Terdakwa. Sesampainya di rumah Terdakwa, Korban berkenalan dengan Terdakwa. Kemudian anak korban mengobrol dengan Terdakwa dan Saksi. Saat akan pulang Korban diberi uang Terdakwa Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan Terdakwa berkata apabila membutuhkan uang atau bantuan maka bisa memintanya. Rabu tanggal 24 April 2019 pukul 14.00 Korban bermain ke rumah Saksi kemudian Saksi kembali mengajak Korban ke rumah Terdakwa. Kemudian Saksi masuk ke ruang praktek bidan dan Korban menunggu di ruang tamu. Setelah 15 menit Saksi keluar dari ruang praktek bidan dan memberitahu pada Korban untuk masuk ke ruang praktek bidan. Selanjutnya Korban masuk kedalam ruang praktek bidan. Terdakwa mengajak ngobrol Korban kemudian Terdakwa menghampiri Korban dan memegang tangan Korban serta menatap mata Korban. Setelah itu Terdakwa secara perlahan menyenderkan badan Korban ke dinding setelah dan mendekatkan wajahnya ke wajah.

Korban. Kemudian Terdakwa mencium bibir Korban, sambil menaikkan baju dan BH (Bra) Korban, selanjutnya Terdakwa meremas payudara Korban menggunakan tangan kananya. Setelah 10 menit Korban

merapikan baju dan Korban diberi uang Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Tanggal 13 Mei 2019 Saksi mengajak Korban kembali mendatangi Terdakwa. Di rumah Terdakwa, Saksi diajak Terdakwa untuk masuk ke ruang praktek bidan dan Korban menunggu di ruang tamu. Setelah 15 menit Saksi menyuruh Korban masuk ke ruang praktek bidan. Didalam ruang praktek bidan Terdakwa menyuruh Korban duduk diatas tempat tidur dan perlahan Terdakwa merebahkan tubuh Korban ke tempat tidur kemudian Terdakwa mencium pipi dan mengecup bibir Korban. Terdakwa juga menaikkan baju dan BH Korban dan langsung meremas payudara Korban. Kemudian Korban berkata pada Terdakwa bahwa ia buru-buru mau pergi dengan Saksi. Kemudian Terdakwa meminta untuk memfoto payudara Korban, setelah itu Korban memalingkan wajahnya ke kiri dan Terdakwa langsung memfoto payudara Korban. Setelah itu Korban merapikan bajunya dan Terdakwa memberi uang Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) kepada Korban.

Rabu tanggal 22 Mei 2019 Korban menemui Terdakwa. Sesampainya di rumah Terdakwa kemudian Terdakwa kembali menyuruh Korban masuk ke ruang praktek bidan. Terdakwa menyuruh Korban duduk di atas tempat tidur dan Terdakwa merebahkan tubuh Korban ke tempat tidur. Terdakwa mencium pipi dan mengecup bibir Korban, kemudian Terdakwa menaikkan baju dan BH Korban selanjutnya Terdakwa meremas payudara dan mengecup puting payudara Korban. Kemudian Terdakwa menurunkan celana dalam Korban, lalu mencium dan menjilat-jilat vagina Korban serta memasukkan jari telunjuk tengah tangan kanannya ke dalam lubang vagina Korban. Setelah itu Korban kembali merapikan bajunya dan Terdakwa memberi uang pada Korban Rp.200.000.00 (dua ratus ribu rupiah). (Putusan Pengadilan Negeri Tais Nomor 80/Pid.Sus/2019/PN.Tas)

#### **Pertimbangan Hakim**

Permasalahan dalam penelitian ini terkait dengan Putusan Pengadilan Negeri Tais Nomor 80/Pid.Sus/2019/PN.Tas, adapun pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa yaitu pertama pertimbangan yang bersifat yuridis sebagai berikut:

##### **Unsur Setiap Orang**

Menimbang bahwa unsur setiap orang merupakan unsur pasal yang berarti siapa saja yang melakukan tindak pidana dan dapat dipidana.

Menimbang bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan di persidangan yang mencakup keterangan dari terdakwa dan para saksi, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa sebagaimana yang dimaksud oleh Jaksa Penuntut Umum

dalam dakwaannya adalah Syarifuddin Bin Alm. Tayat sebagai terdakwa.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur setiap orang telah terpenuhi.

Unsur Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul.

Menimbang, bahwa unsur ini sifatnya alternatif, artinya dengan terbuktinya salah satu unsur tersebut maka unsur kedua secara hukum terpenuhi.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan anak korban, keterangan saksi dan keterangan terdakwa bahwa pada bulan April 2019 anak korban diajak anak saksi ke rumah terdakwa, lalu berkenalan dengan terdakwa. Saat anak korban dan anak saksi pulang, terdakwa memberi uang Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah).

Menimbang bahwa pada hari Rabu tanggal 24 April 2019 sekira pukul Anak Saksi I. dan Anak Korban Ani Asiyah datang ke rumah terdakwa. Anak saksi masuk ke ruang praktek bidan dan terdakwa menunggu diluar. Setelah anak saksi keluar, kemudian anak korban disuruh masuk ke ruang bidan. Dalam ruang bidan anak korban mengobrol dengan terdakwa, kemudian Terdakwa mencium bibir dan payudara Anak Korban Ani Asiyah dan meremas payudara dengan menggunakan tangan kanannya. Setelah itu terdakwa memberi uang kepada anak korban Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Menimbang bahwa pada bulan Mei, anak korban kembali ke rumah terdakwa. Di ruang bidan Terdakwa kembali mencium bibir, payudara dan mencium vagina serta memasukkan jari telunjuk tangan kanannya ke vagina Anak Korban Ani Asiyah. Terdakwa juga memfoto payudara Anak Korban Ani Asiyah, selanjutnya Terdakwa memberi uang Rp. 200.000,00

Menimbang, bahwa perbuatan cabul yang dilakukan Terdakwa Syarifuddin Bin Alm. Tayat terhadap Anak Korban Ani Asiyah terjadi karena adanya bujukan Terdakwa yang mengatakan kepada anak korban tersebut bahwa apabila anak korban butuh bantuan atau butuh uang untuk beli kuota internet akan dibantu Terdakwa (boleh meminta kepada Terdakwa), dan karena adanya rayuan Terdakwa berupa tindakan memberi sejumlah uang kepada anak korban ketika pertama bertemu, dan beberapa kali memberi sejumlah uang.

Menimbang bahwa saat pertama kali Terdakwa melakukan perbuatan cabul terhadap Anak Korban Ani Asiyah sekira bulan April 2019, Anak Korban Ani Asiyah Binti Alm. Abbas berusia 16 tahun atau belum berusia lebih dari 18 tahun, atau dalam kata lain bahwa

Anak Korban Ani Asiyah Binti Alm. Abbas termasuk dalam kategori Anak.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, Majelis menyatakan bahwa terhadap unsur ke-2 ini terbukti bahwa Terdakwa telah membujuk anak untuk melakukan perbuatan cabul.

Unsur “Merupakan Perbarengan Beberapa Perbuatan Yang Harus Dipandang Sebagai Perbuatan Yang Berdiri Sendiri-Sendiri Sehingga Merupakan Beberapa Kejahatan Yang Diancam Dengan Pidana Pokok Sejenis Maka Hanya Dijatuhkan Satu Pidana

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, terbukti bahwa perbuatan cabul yang dilakukan Terdakwa terhadap Anak Korban Ani Asiyah Binti Alm. Abbas dilakukan oleh Terdakwa terhadap Anak Korban Ani Asiyah Binti Alm. Abbas lebih dari sekali (dari bulan April 2019 sampai dengan bulan Mei 2019), dan bahwa perbuatan pencabulan tersebut masing-masing merupakan perbuatan yang telah selesai atau berdiri sendiri.

Menimbang, bahwa dengan terbuktinya Terdakwa telah melakukan perbuatan cabul terhadap Anak Korban Ani Asiyah Binti Alm. Abbas lebih dari sekali dan masing-masing perbuatan adalah perbuatan yang berdiri sendiri atau telah selesai, maka dengan demikian unsur ketiga ini telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan putusan yang adil perlu dipertimbangkan faktor-faktor yang memberatkan dan yang meringankan dari perbuatan Terdakwa, baik itu faktor internal (keadaan diri Terdakwa), faktor eksternal (keadaan di luar diri Terdakwa yang menjadi sebab terjadinya tindak pidana, misalnya faktor diri korban, masyarakat, alam dan lain-lain), serta akibat yang timbul atas perbuatan Terdakwa. Yang selanjutnya faktor-faktor tersebut akan dipertimbangkan sejalan dengan tujuan dari hukum atau penegakan hukum itu sendiri yaitu berupa tujuan keadilan, kemanfaatan dan tujuan kepastian hukum.

Menimbang bahwa faktor-faktor tersebut di atas (faktor internal/keadaan diri Terdakwa, faktor eksternal/keadaan di luar diri Terdakwa yang menjadi sebab terjadinya tindak pidana, misalnya faktor diri korban, masyarakat, alam dan lain-lain, serta akibat yang timbul atas perbuatan Terdakwa adalah sebagai berikut:

1. Faktor Internal diri Terdakwa
  - a. Bahwa terdakwa melakukan tindak pidana tersebut dalam keadaan sadar dengan tujuan untuk memenuhi Hasrat seksualnya
  - b. Bahwa terdakwa sudah sangat tua
2. Faktor Eksternal
  - a. Keadaan diri korban yang sudah terbiasa melakukan hubungan sex (dalam keadaan tidak

perawan) dan dalam usia 16 tahun lebih, menunjukkan meskipun korban tergolong pengertian anak-anak menurut undang-undang. Namun secara mental dan biologis korban telah dewasa dalam hal berhubungan sex.

- b. Bahwa keadaan anak korban yang sudah tidak perawan dan korban sendiri yang mendatangi terdakwa dengan sudah tahu apa yang akan terjadi dengan maksud untuk mendapatkan uang dari terdakwa, bahwa perbuatan korban tersebut merupakan faktor terpenting yang mmeenyebabkan dilakukannya perbuatan cabul oleh terdakwa Terhadap korban. Dalam kata lain kesalahan juga ada pada diri korban.

### 3. Akibat tindak pidana

Akibat fisik yang dialami korban akibat perbuatan cabul yang dilakukan terdakwa tidak ada. Hal ini karena korban sudah terbiasa berhubungan sex sebelum bertemu dengan terdakwa dan terdakwa tidak ada melakukan hubungan sex dengan korban. Jadi perbuatan terdakwa tidak merusak fisik anak korban. Hal ini dibuktikan juga dari Laporan Sosial Anak Berhadapan Dengan Hukum (Anak Korban). (Putusan Pengadilan Negeri Tais Nomor 80/Pid.Sus/2019/PN.Tas).

### Putusan Hakim

Majelis hakim memberikan putusan Terhadap terdakwa Syarifuddin Bin Alm. Tayat yang dituangkan dalam putusan Pengadilan Negeri Tais nomor 80/Pid.Sus/2019/PN.Tas yaitu sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Syarifuddin Bin Alm. Tayat telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Membujuk Anak Melakukan Perbuatan Cabul Secara Berlanjut” sebagaimana dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana Terhadap Terdakwa tersebut diatas oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan pidana denda sejumlah Rp. 60.000.000 (enam puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Memerintahkan barang bukti berupa:
  - a. 1 (satu) set baju tidur warna merah muda
  - b. 1 (satu) buah BH warna hitam

- c. 1 (satu) lembar celana dalam warna merah muda.

Dikembalikan kepada Anak Korban Ani Asiyah Binti Alm. Abbas.

6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah). (Putusan Pengadilan Negeri Tais Nomor 80/Pid.Sus/2019/PN.Tas).

## Pembahasan

### Kesesuaian Putusan Hakim Nomor 80/Pid.Sus/2019/PN.Tas Dengan Ancaman Pidana Pada Pasal 82 Ayat (1) UU No. 17 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Tindak pidana pencabulan terhadap anak diatur dalam Pasal 76 E UU Perlindungan Anak yang berbunyi:

*“Setiap orang dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul.”*

Setiap orang yang melakukan tindak pidana baik tindak pidana pencabulan maupun tindak pidana lainnya harus diproses secara hukum sesuai mekanisme peradilan untuk menentukan apakah orang tersebut terbukti atau tidak melakukan tindak pidana. Seseorang dapat dinyatakan terbukti atau tidaknya setelah dijatuhkan putusan oleh hakim sesuai dengan Pasal 1 angka 8 KUHAP yang menyatakan bahwa Hakim adalah pejabat yang diberikan wewenang oleh undang-undang untuk mengadili (Kiprah Mandiri 2014). Oleh karena itu, hakim dalam memberikan putusan harus mencerminkan rasa keadilan. Berakhirnya sebuah proses peradilan yaitu dengan ditetapkannya putusan akhir. Pasal 1 angka 11 KUHAP menyebutkan bahwa:

*“Putusan pengadilan adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.”*

Putusan pengadilan merupakan bagian terpenting dalam menyelesaikan perkara karena putusan pengadilan digunakan untuk memperoleh kepastian hukum bagi Terdakwa.

Berdasarkan Pasal 1 angka 11 KUHAP maka putusan pengadilan dapat digolongkan menjadi 3 macam, yaitu (Setiani, Yustitiansingih 2021):

1. Putusan Pemidanaan/Verordeling

Putusan pemidanaan diatur Pasal 193 ayat (1) KUHAP yang menyatakan:

*“Jika pengadilan berpendapat bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka pengadilan menjatuhkan pidana.”* Ketentuan tersebut dapat diartikan bila hakim berpendapat bahwa terdakwa secara sah dan meyakinkan menurut hukum terbukti bersalah melakukan tindakan pidana yang didakwakan. Dalam hal ini harus ada kesalahan dan adanya minimal 2 alat bukti serta keyakinan Hakim bahwa terdakwa benar-benar melakukan tindak pidana.

2. Putusan Bebas/Vrijspraak.

Putusan bebas menurut Pasal 191 ayat (1) KUHAP dinyatakan:

*“Jika pengadilan berpendapat bahwa dari hasil pemeriksaan di sidang, kesalahan terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, maka terdakwa di putus bebas”.*

Artinya bila hasil pemeriksaan di persidangan perbuatan yang dilakukan terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum atas perbuatan yang didakwakan maka akan dijatuhkan putusan bebas oleh hakim.

3. Putusan lepas dari segala tuntutan hukum/Onslog Van Alle Rechtsvervolging

Putusan lepas dari segala tuntutan hukum diatur Pasal 191 ayat (2) KUHAP yang dinyatakan

*“Jika pengadilan berpendapat bahwa perbuatan yang dilakukan terdakwa terbukti, tetapi perbuatan itu bukan merupakan suatu tindak pidana, maka terdakwa diputus lepas dari segala tuntutan hukum.”*

Artinya bila perbuatan yang didakwakan terbukti tetapi perbuatan itu bukan merupakan tindak pidana maka hakim menjatuhkan putusan lepas dari segala tuntutan.

Hakim dalam menjatuhkan putusan harus berdasarkan landasan hukum dan penerapan hukum di Indonesia sehingga dapat dijadikan pedoman dalam menjatuhkan pidana bagi terdakwa. Landasan yang dapat digunakan hakim dalam penerapan hukum pidana yaitu asas minimal universal maksimal spesial atau asas minimum umum/minimum khusus. Menurut A. Ridwan memberikan pengertian asas minimal universal merupakan penjatuhan hukuman minimal yang bersifat umum yang berlaku bagi setiap perkara dengan jenis hukumannya masing-masing, sedangkan asas maksimal spesial merupakan penjatuhan hukuman tertinggi yang bersifat khusus atas setiap ketentuan undang-undang yang berbeda atau telah ditentukan maksimalnya (Maono Hidayat 2016). Asas minimal universal maksimal spesial

atau asas minimum umum/minimum khusus dapat memberikan batasan bagi hakim dalam penjatuhan pidana terkait dengan batas minimal dan batas maksimal hukuman. Artinya hakim tidak boleh menjatuhkan pidana lebih dari batas maksimal dan tidak boleh di bawah batas minimum yang telah ditentukan undang-undang. Asas minimal ini bertujuan untuk menghindari adanya kesenjangan putusan antara perkara satu dengan lainnya yang mempunyai kemiripan (disparitas hukuman). Selain itu asas minimal ini untuk menunjukkan keseriusan tindak pidana tersebut, sehingga pelakunya harus diberi efek jera berupa minimal sampai maksimal hukuman.

Selain menggunakan pedoman asas minimal universal maksimal spesial atau asas minimum umum/minimum khusus, hakim juga harus berpedoman pada ketentuan sanksi pidana (strafmaat) dalam peraturan perundang-undangan termasuk juga UU Perlindungan Anak. Menurut Lilik Mulyadi, terdapat 4 sistem sanksi pidana, yaitu (Lilik Mulyadi 2007):

1. Sistem fixed/definite sentence merupakan sanksi pidana berupa ancaman yang sudah pasti
2. Sistem indefinite sentence merupakan sanksi pidana berupa ancaman lamanya pidana secara maksimum
3. Sistem determinate sentence merupakan sanksi pidana berupa ditentukannya batas minimum dan maksimum lamanya ancaman pidana;
4. Sistem Interdemintae sentence merupakan sanksi pidana berupa tidak ditentukannya batas maksimum pidana. Sanksi pidana diserahkan kepada kebijakan pidana aparat pelaksanaan pidana yang berada pada tingkatan yang lebih rendah seperti menetapkan ukuran, sifat, atau lamanya pidana untuk pelaku kejahatan tertentu.

Keempat sistem sanksi yang penulis uraikan maka UU Perlindungan Anak menganut sistem ancaman pidana determinate dimana undang-undang tersebut menentukan ancaman pidana minimum dan maksimum. Salah satunya dapat ditunjukkan dalam Pasal 82 ayat (1) UU Perlindungan Anak yang berbunyi:

*“Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76E dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).”*

Penulis membahas tentang Kesesuaian Putusan Hakim Nomor 80/Pid.Sus/2019/PN.Tas dengan Ancaman Pidana Pada Pasal 82 Ayat (1) UU Perlindungan Anak. Putusan Pengadilan Negeri Tais Nomor 80/Pid.Sus/2019/PN.Tas diketahui bahwa terdakwa SYARIFUDDIN Bin TAYAT (alm), usia 67 tahun didakwa JPU dengan dakwaan tunggal yaitu Pasal 76 e UU Perlindungan Anak Jo Pasal 82 ayat (1) UU

Perlindungan Anak Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP. Terdakwa dinyatakan terbukti secara sah melakukan tindak pidana pencabulan terhadap anak sesuai Pasal 82 ayat (1) UU Perlindungan Anak. Hakim menjatuhkan pidana penjara 1 (satu) tahun dan denda sebesar Rp. 60.000.000 (enam puluh juta rupiah) dan bila denda tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan. Akan tetapi pidana yang dijatuhkan hakim Pengadilan Negeri Tais tersebut berada di bawah batas minimum Pasal 82 ayat (1) UU Perlindungan Anak yang menentukan batas minimum pidana penjara 5 (lima) tahun. Putusan Pengadilan Negeri Tais Nomor 80/Pid.Sus/2019/PN.Tas, memberikan beberapa pertimbangan yang dijadikan sebagai dasar menjatuhkan pidana di bawah batas minimum. Salah satu pertimbangannya ialah batas pidana minimal 5 (lima) tahun dan denda maksimal RP. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) yang diatur dalam UU Perlindungan Anak di atas harus dikesampingkan.

Penulis berpendapat bahwa ketentuan minimal ini tidak dapat dihindari oleh hakim karena dalam memberikan putusan seorang hakim harus berlandaskan pada undang-undang yang mana sesuai dengan asas legalitas pada hukum acara pidana yang menyatakan bahwa dalam menjalankan tugasnya seorang hakim harus berdasarkan pada peraturan perundang-undangan. Maka kebebasan yang dimiliki oleh hakim bukan hal yang mutlak karena dalam praktiknya seorang hakim dalam menjatuhkan pidana kepada terdakwa juga harus berpegang pada ketentuan perundang-undangan. Oleh karena itu, dalam memberikan putusan hakim harus benar-bersikap adil baik terhadap terdakwa maupun terhadap korban (Maono Hidayat 2016).

Menurut Gustav Radbruch sebagaimana dikutip Sudikno Mertokusumo, putusan harus memuat idee des recht yaitu keadilan (Gerechtigkeif), kepastian hukum (Rechtsicherheit), dan kemanfaatan (Zweckmassigkeit), ketiga unsur tersebut hendaknya dipertimbangkan hakim dengan tataran yang proporsional sehingga melahirkan putusan yang berkualitas dan memenuhi harapan pencari keadilan (Sudikno Martokusumo 2010). Majelis Hakim dalam Putusan Pengadilan Negeri Tais Nomor 80/Pid.Sus/2019/PN.Tas hanya mempertimbangkan rasa keadilan dan mengesampingkan kepastian hukum. Hakim memberikan rasa keadilan untuk terdakwa akan tetapi hakim belum memberikan rasa keadilan bagi korban dan masyarakat dalam bentuk kepastian hukum karena hakim menjatuhkan sanksi pidana kepada terdakwa dibawah ancaman pidana pada UU perlindungan anak.

Penulis berpendapat Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana selain yang telah diatur dalam undang-undang, artinya hakim tidak boleh menjatuhkan

pidana melebihi maupun dibawah batas minimum ancaman pidana yang telah ditentukan undang-undang. Jika hakim memberikan putusan tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan maka dapat menimbulkan ketidakpastian hukum, selain itu juga menimbulkan ketidakpercayaan masyarakat terhadap aparat penegak hukum terutama pada hakim karena telah menjatuhkan putusan tidak sejalan dengan perundang-undangan. Hakim dalam menjatuhkan hukuman harus memuat tiga unsur yaitu keadilan, kepastian hukum dan juga kemanfaatan agar putusan yang telah ditetapkan para hakim tersebut berkualitas.

Hakim memiliki kebebasan dalam memberikan putusan, akan tetapi hakim yang memberikan putusan dibawah batas ancaman minimum pidana yang ditentukan dalam undang-undang sebagaimana putusan Pengadilan Negeri Tais Nomor 80/Pid.Sus/2019/PN.Tas dirasa kurang tepat karena pidana yang dijatuhkan terhadap terdakwa dianggap terlalu ringan dan tidak sebanding dengan perbuatan yang dilakukannya yang mana dalam perkara ini korbannya adalah anak. Apabila hakim menjatuhkan putusan dibawah ancaman pidana maka akan menimbulkan efek tidak jera bagi pelaku, selain itu dengan ancaman yang diberikan terlalu ringan maka bisa saja masyarakat menyepelekan sanksi pidana dan menimbulkan dilakukannya tindak pidana yang sama.

Penulis berpendapat bahwa putusan Hakim Pengadilan Negeri Tais Nomor 80/Pid.Sus/2019/PN.Tas telah memenuhi unsur-unsur yuridis, akan tetapi dalam penjatuhan pidananya kepada terdakwa belum sesuai dengan ketentuan UU Perlindungan Anak dimana Hakim menjatuhkan pidana penjara 1 (satu) tahun kepada terdakwa, hal tersebut tidak sejalan dengan Pasal 82 ayat (1) UU Perlindungan Anak yang memberikan ancaman pidana bagi pelaku tindak pidana pencabulan minimal 5 (lima) tahun. Dalam menjatuhkan putusan seharusnya hakim tetap berpedoman pada sanksi pidana yang diatur dalam UU Perlindungan Anak yang telah ditetapkan batasan ancaman pidananya sehingga penjatuhan sanksi pidana terhadap terdakwa dilakukan dengan tidak lebih singkat dari ancaman pidana minimum yaitu 5 (lima) tahun penjara serta tidak melebihi batas maksimum yaitu 15 (lima belas) tahun penjara.

### **Kesesuaian Faktor Lanjut Usia Terdakwa Sebagai Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Pidana**

Menurut L.H.C Hulsman, sistem *pemidanaan* (*The Sentencing System*) adalah “Aturan perundang-undangan yang berhubungan dengan sanksi pidana dan pemidanaan” (*the statutory rules to penal sanctions and punishment*)(Hulsman 1996). Hakim dalam memutus

perkara membutuhkan proses yang cukup panjang, hakim juga memberikan pertimbangan-pertimbangan baik pertimbangan yang memberatkan maupun yang meringankan untuk terdakwa saat memberikan putusan(Himawan Setiaji 2019). Begitulah saat hakim memberikan putusan pada putusan Pengadilan Negeri Tais Nomor 80/Pid.Sus/2019/PN.Tas tentu para hakim memberikan pertimbangan-pertimbangan hukum yang meringankan dan memberatkan dalam menjatuhkan putusan tersebut. Pertimbangan hakim yang memberatkan dan meringankan terdakwa sebagaimana diatur dalam Pasal 197 KUHAP huruf F yang berbunyi:

*“Pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar pemidanaan atau tindakan dan pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum dari putusan, disertai keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa.”*

Hakim dalam Putusan Pengadilan Negeri Tais Nomor 80/Pid.Sus/2019/PN.Tas memberikan berbagai pertimbangan dari faktor internal, faktor eksternal Terdakwa dan akibat tindak pidana serta pertimbangan lainnya yang telah penulis sampaikan. Salah satu pertimbangan hakim tentang faktor internal diri terdakwa yaitu terdakwa sudah sangat tua.

Terdakwa Syarifuddin Bin Alm. Tayat, lahir tanggal 12 September 1952, usia 67 tahun tempat tinggal di Kabupaten Seluma. Terdakwa melakukan tindak pidana pencabulan terhadap anak. Hakim dalam Putusan Pengadilan Negeri Tais Nomor 80/Pid.Sus/2019/PN.Tas memberikan pertimbangan bahwa terdakwa sudah tua dan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Membujuk Anak Melakukan Perbuatan Cabul Secara Berlanjut” sebagaimana telah melanggar Pasal 82 ayat (1) UU Perlindungan Anak dengan menjatuhkan hukuman pada terdakwa berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan pidana denda sejumlah Rp. 60.000.000 (enam puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan.

Hakim dalam memberikan pertimbangan meliputi(Mubarok 2014):

1. Pertimbangan Yuridis yaitu pertimbangan hakim berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di dalam persidangan dan Undang-Undang yang ditetapkan sebagaimana harus dimuat dalam putusan. Fakta dalam persidangan didapatkan melalui keterangan saksi, keterangan terdakwa, dan barang bukti.
2. Pertimbangan Sosiologis yaitu pertimbangan hakim berdasarkan pada latar belakang sosial terdakwa dan memperhatikan bahwa pidana yang dijatuhkan mempunyai manfaat bagi masyarakat. Pertimbangan sosiologis memuat hal-hal sebagai berikut:



- a. Latar Belakang Terdakwa  
Dalam pertimbangan ini hakim akan melihat apa yang melatarbelakangi atau yang menjadi penyebab terdakwa untuk melakukan tindak pidana.
- b. Akibat Perbuatan Hukum  
Saat terdakwa melakukan tindak pidana akan menimbulkan korban atau kerugian pada orang lain. Akibat perbuatan terdakwa juga dapat berpengaruh buruk pada masyarakat karena akan mengancam keamanan dan ketentraman.
- c. Kondisi Diri Terdakwa  
Kondisi diri terdakwa dapat mencakup kondisi fisik, kondisi psikis dan status sosial terdakwa. Kondisi fisik yang dimaksud yaitu kedewasaan, kesehatan terdakwa, sementara keadaan psikis berkaitan dengan kejiwaan terdakwa seperti keadaan marah, pikiran kacau, sedangkan status sosial adalah predikat yang dimiliki dalam masyarakat

3. Pertimbangan Filosofis yaitu hakim mempertimbangkan bahwa pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa merupakan upaya untuk memperbaiki perilaku terdakwa melalui proses pemidanaan. Akan dapat memperbaiki dirinya dan tidak melakukan kejahatan lagi.

Hakim dalam Putusan Pengadilan Negeri Tais Nomor 80/Pid.Sus/2019/PN.Tas tidak hanya memberikan pertimbangan yuridis namun hakim juga memberikan pertimbangan sosiologis yang berkaitan dengan kondisi terdakwa sebagaimana dalam pertimbangan hakim yang menyatakan bahwa terdakwa sudah lanjut usia. Peraturan mengenai lanjut usia diatur secara khusus dalam UU No.13 Tahun 1998 Tentang Lanjut Usia, dalam undang-undang tersebut memberikan batasan usia yang termasuk dalam kategori lansia sebagaimana dalam Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang No.13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia yang menyebutkan bahwa:

*“Lanjut usia merupakan seseorang yang memiliki usia 60 tahun keatas. Sehingga dari ketentuan tersebut umur terdakwa dapat dikategorikan lanjut usia.”*

Berdasarkan Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Kesejahteraan Lansia tersebut memberikan batasan bahwa seseorang yang usianya 60 tahun keatas dapat dikategorikan sebagai lansia. Sebagaimana juga dijelaskan dalam Pasal 1 angka 5 Permensos Nomor 5 Tahun 2018 tentang Standar Nasional Rehabilitasi Sosial Lanjut Usia yang menyebutkan bahwa

*“Lanjut Usia adalah seseorang yang telah mencapai usia 60 (enam puluh) tahun ke atas.”*

Organisasi Kesehatan Dunia atau World Health Organization (WHO) juga memberikan klasifikasi lanjut

usia yaitu Usia pertengahan (45-59 tahun), Lanjut usia (60 – 74 tahun), Lanjut usia tua (75 – 90 tahun), Usia sangat tua(> 90 tahun)(Usman 2017). Berdasarkan peraturan-peraturan tersebut maka dapat dikatakan bahwa Lanjut Usia di Indonesia adalah seseorang yang telah berusia 60 tahun keatas. Terdakwa dalam Putusan Pengadilan Negeri Tais Nomor 80/Pid.Sus/2019/PN.Tas yang berusia 67 tahun maka dapat dikategorikan sebagai seseorang yang lanjut usia. Usia terdakwa tersebut dapat dijadikan sebagai pertimbangan hakim secara sosiologis untuk meringankan terdakwa karena berkaitan dengan kondisi fisik terdakwa yang sudah berusia lanjut. Kondisi seseorang yang berusia lanjut dapat mengalami penurunan fisik dan mudah mengalami penyakit sebagaimana dijelaskan oleh Maramis (2011) proses penuaan secara alamiah dapat menimbulkan beberapa perubahan meliputi perubahan fisik, psikologis, social, bahkan spiritual (Adam Gumelar 2021).

Penulis berpendapat bahwa hakim pada Putusan Pengadilan Negeri Tais Nomor 80/Pid.Sus/2019/PN.Tas yang memberikan pertimbangan mengenai lanjut usia sebagai hal yang meringankan terdakwa dalam menjatuhkan pidana menurut penulis hal tersebut sudah tepat karena mengingat bahwa seseorang yang telah lanjut usia memiliki keterbatasan dan mengalami penurunan terkait dengan kondisi fisik sehingga keadaan tersebut dapat dijadikan sebagai pertimbangan secara sosiologis untuk meringankan terdakwa.(Hananta 2018).

## **PENUTUP**

### **Simpulan**

Hasil penelitian dan pembahasan yang telah penulis uraikan maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut bahwa putusan Hakim pada Pengadilan Negeri Tais Nomor 80/Pid.Sus/2019/PN.Tas sudah memenuhi unsur-unsur yuridis dalam pasal yang didakwakan, tetapi dalam penjatuhan pidananya masih belum sesuai dengan Pasal 82 UU Perlindungan Anak karena pidana yang dijatuhkan jauh dibawah ancaman minimum. Hal ini dirasa kurang tepat karena pidana yang dijatuhkan terhadap terdakwa dianggap terlalu ringan dan tidak sebanding dengan perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa. Hakim tidak dapat menghindari tentang ketentuan ancaman minimal karena ancaman minimal merupakan indikasi bahwa perbuatan cabul merupakan perbuatan yang serius dan crucial. Selain itu hakim dalam menjatuhkan putusan harus berlandaskan pada peraturan perundang-undangan yang didakwakan. Pertimbangan hakim mengenai faktor lanjut usia terdakwa dalam tindak pidana pencabulan terhadap anak pada putusan Pengadilan Negeri Tais Nomor 80/Pid.Sus/2019/PN.Tas sudah tepat karena seseorang yang lanjut usia akan mengalami penurunan

kondisi fisik sehingga dapat dijadikan sebagai dasar pertimbangan hakim secara sosiologis untuk meringankan pidana.

### Saran

Hakim dalam menjatuhkan putusan seharusnya tetap berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan agar nantinya putusan tersebut memenuhi unsur keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum. Hakim dalam menjatuhkan pidana seharusnya tidak hanya memberikan pertimbangan yuridis saja namun juga pertimbangan sosiologis dan filosofis yang berkaitan dengan diri terdakwa.

### DAFTAR PUSTAKA

- Adam Gumelar, Emmilia Rusdiana. 2021. "Disparitas Pidanaan Pada Putusan Hakim Terhadap Orang Lanjut Usia Dalam Perkara Tindak Pidana Pencabulan Anak(Studi Putusan Nomor 48/ Pid.Sus/2021/ Pn Mjy Dan Nomor 4/Pid.Sus/2019/Pn.Bli.)." *Novum*.
- Alma Evelinda Silalahi. 2021. "Analisis Yuridis Putusan Hakim Nomor 129/Pid.Sus/2020/Pn.Tbn Tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang Yang Dilakukan Melalui Media Sosial." *Novum* 18.
- Artana, Budiarta. 2019. "Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Putusan Bebas Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencurian Yang Dilakukan Oleh Anak (Putusan Nomor: 9/Pid.Sus Anak/2017/Pn.Amp)." *Jurnal Analogi Hukum* 1:244-48.
- Darmini. 2020. "Perlindungan Hukum Terhadap Eksploitasi Pekerja Anak Dibawah Umur." *Journal For Gender Mainstreaming* 4(2):54.
- Hananta. 2018. "Pertimbangan Keadaan-Keadaan Meringankan Dan Memberatkan Dalam Penjatuhan Pidana / Aggravating And Mitigating Circumstances Consideration On Sentencing." *Jurnal Hukum Dan Peradilan* 7((1)):108.
- Himawan Setiaji. 2019. "Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Menentukan Sanksi Pidana Bagi Pecandu Narkoba Residivis( Studi Di Pengadilan Negeri Malang )." 2:33.
- Hulsman. 1996. *Kebijakan Hukum Pidana. Citra Aditya Bakti*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Kiprah Mandiri. 2014. "Tinjauan Yuridis Pertimbangan hukum Hakim dalam menjatuhkan putusan pidana bersyarat (Studi kasus Putusan nomor 99/Pid.B/2011/Pn.Pare-Pare)." 17(2).
- Lilik Mulyadi. 2007. *Pengadilan Bom Bali Djembatan*.
- Maono Hidayat. 2016. "Penerapan Ancaman Minimal Dalam Putusan Hakim." *Kadilmil Medan* 6.
- Mubarok. 2014. "Penemuan Hukum Sebagai Pertimbangan Sosiologis Hakim Agama Dalam Menerapkan Hukum." 17(2).
- Peter Mahmud Marzuki. 2017. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana.
- Setiani, Yustitiansih, Sinta. 2021. "Analisis Yuridis Putusan Bebas Dalam Tindak Pidana Perkosaan Anak

- ( Studi Putusan Pn Simalungun)." 9(3):564-81.
- Sudikno Martokusumo. 2010. *Mencari Format Ideal Keadilan Putusan Dalam Peradilan*.
- Sutrisno. 2016. "Penerapan Asas Keadilan, Kepastian Hukum Dan Kemanfaatan Dalam Putusan Hakim Tindak Pidana Korupsi." 4.
- Usman. 2017. "Tinjauan Yuridis Penjatuhan Pidana Terhadap Terdakwayang Lanjut Usiapada Putusan No.75/ Pid. B/ 2016/Pn.Mrs." 3(1):98.